



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasangkayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu di bidang pelayanan kesehatan.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas adalah fungsi Puskesmas dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas Pembantu yang berada di wilayah kerja dibawah Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu.
14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Pos Kesehatan yang berada dibawah wilayah kerja Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu.
15. Pengembangan kapasitas adalah upaya peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan SPM Bidang Kesehatan meliputi :

- a. Menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar Bidang Kesehatan; dan
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. Alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat berbasis kinerja; dan
- d. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 5

(1) Dinas menyelenggarakan pelayanan dasar dengan menyusun SPM.

(2) Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita ;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar ;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif ;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut ;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat ;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis ; dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV .)

Pasal 6

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Kesehatan pada jenis pelayanan dasar sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan.

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan supervisi dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan minimal.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Peraturan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasangkayu untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Dinas kesehatan Kabupaten Pasangkayu dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2019
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 38 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2019
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
 DI KABUPATEN PASANGKAYU

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KETERANGAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Standar Kuantitas kunjungan Ibu Hamil yaitu kunjungan 4 kali selama kehamilan - Standar Kualitas Pelayanan antenatal memenuhi 10 T 	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	<p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal sesuai Standar di wilayah Kerja dalam kurun waktu satu Tahun (Nominator)</p> $\frac{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$	100%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan bersalin	Ibu bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Standar Persalinan Normal yang mengacu ke APN - Standar Persalinan komplikasi Mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan 	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standar	<p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu Tahun</p> $\frac{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%

3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Standar Kuantitas kunjungan minimal 3 kali selama periode Neonatal (KN Lengkap) - Memenuhi Standar Kualitas <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0 – 6 Jam) b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) 	Cakupan Jumlah Bayi baru Lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai Standar	<p>Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun</p> $\frac{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100 %
4	Pelayanan Kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Pelayanan Balita sehat yaitu Pelayanan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Buku KIA dan Skrining tumbuh Kembang - Pelayanan Kesehatan Balita Sakit yaitu Pelayanan Balita Menggunakan Pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (STBM) 	Cakupan Balita (0-59 Bln) yang mendapat Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir sesuai Standar	<p>Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 Bulan mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2 + Balita Usia 36-59 bulan mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3</p> $\frac{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan yang ada di wilayah kerja pada waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan yang ada di wilayah kerja pada waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia	Sesuai standar Pelayanan	Anak pada usia	- Skrining Kesehatan anak yang	Cakupan Pelayanan Kesehatan anak	Jumlah anak usia pendidikan	

	pendidikan dasar	kesehatan usia pendidikan dasar	pendidikan dasar	dilakukan pada usia pendidikan dasar - Melakukan Tindaklanjut terhadap hasil Skrining Kesehatan Pelayanan Skrining Faktor Risiko pada usia Produktif yaitu skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	setingkat pendidikan dasar sesuai Standar	dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar yang ada di wilayah Kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran $\frac{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wialyah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wialyah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar Pelayanan kesehatan usia produktif	Orang dengan usia 15 s.d. 59 tahun	- Pelayanan Edukasi pada usia Produktif yaitu Edukasi yang dilakukan di Faskes dan / atau UKBM - Pelayanan Skrining Faktor Risiko pada usia Produktif yaitu skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Persentase orang usia 15-59 Tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%

7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	<ul style="list-style-type: none"> - Meliputi Pelayanan Edukasi Pada Usia Lanjut yaitu Edukasi yang dilaksanakan di Faskes dan / atau UKBM dan / atau Kunjungan Rumah - Pelayanan Skrining Faktor Risiko pada Usia Lanjut minimal 1 kali dalam setahun untuk Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular - Melakukan Tindak Lanjut hasil Skrining kesehatan 	Cakupan Warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)</p> $\frac{\text{Jumlah warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga Negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama 9 denominator)}} \times 100\%$	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Hipertensi sesuai Standar yaitu pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di Faskes, Edukasi Perubahan Gaya Hidup dan / atau kepatuhan minum obat serta melakukan rujukan jika di perlukan	Persentase Jumlah penderita hipertensi usia 15 Tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah penderita hipertensi Usia \geq 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu Tahun</p> $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi Usia } \geq 15 \text{ Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu Tahun}}{\text{Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Usia } \geq 15 \text{ Tahun yang berada Di wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita	Sesuai standar pelayanan kesehatan	Penderita Diabetes Melitus	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar yaitu Pengukuran Gula	Persentase Penderita DM usia 15 Tahun ke atas yang mendapatkan	Jumlah penyandang DM usia \geq 15 Tahun di wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu	

	Diabetes Melitus	penderita Diabetes Melitus		Darah minimal sekali sebulan, Edukasi perubahan Gaya Hidup dan / atau Nutrisi serta melakukan Rujukan jika diperlukan	pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah estimasi penderita DM usia } \geq 15 \text{ Tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik)di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa yang standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Pememenuhi Standar Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yaitu pemeriksaan Status Mental, Wawancara, Edukasi Kepatuhan Minum Obat dan rujukan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik)di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa yang standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) berdasarkan Proyeksi di wilayah kerja Kabupaten/ Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan kesehatan TBC	Orang terdugaTBC	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Klinis Terduga TBC dilakukan Minimal 1 kali dalam setahun yaitu pemeriksaan gejala dan tanda - Pemeriksaan Penunjang meliputi pemeriksaan dahak dan / atau bakteriologis dan / atau radiologis - Edukasi Perilaku berisiko dan Pencegahan Penularan - Rujukan bila diperlukan 	Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan Pemeriksaan Penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terdug TBC pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%

12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, penjaja Seks, LSL , waria/trans gender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Skrining pada Ibu Hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja Seks, lelaki yang berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL), Transgender / Waria, Pengguna Napza Suntik (Penasuan), dan warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan Pemeriksaan Tercepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab / Kota dalam kurun waktu Satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%
----	--	--	--	--	---	--	------

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA